

## **ANALISIS PEMBUKTIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERZINAAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

**Haniful Luthfi<sup>1</sup>, Abdurrohman Kasdi<sup>2</sup>**

Institut Agama Islam Negeri Kudus

*hanifuilluthfi112@gmail.com<sup>1</sup>, abdurrohmankasdi@iainkudus.ac.id<sup>2</sup>*

### **Abstract**

*The process of evidence in Islamic law and positive law certainly has differences. However, this study focuses on one key issue: the use of electronic media as evidence in adultery cases. The research aims to explore the use of electronic media as evidence in adultery cases from the perspectives of positive law and Islamic law in Indonesia. The researcher employed a normative method, with the primary focus on legislative documents and library materials. The research adopts a descriptive-comparative approach to analyze the use of electronic media as evidence in adultery cases from the perspective of positive law and Islamic law. In this study, the researcher conducted library research to collect primary and secondary data based on documents under investigation, including the Indonesian Penal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHAP), Islamic Criminal Law, as well as legal literature and other relevant writings. To ensure the validity of the data, the researcher applied deductive analysis, starting from general phenomena to specific phenomena. The findings reveal that positive law recognizes the use of electronic media as valid and admissible evidence in adultery cases. Similarly, Islamic law also considers electronic media as valid and admissible evidence in adultery cases, categorizing such evidence as qarinah.*

**Keywords:** *Adultery, Electronic Media, Positive Law, Islamic Law*

### **Abstrak**

Pembuktian antara hukum Islam dan hukum positif tentu terdapat perbedaan. Namun dalam hal ini, terdapat satu fokus permasalahan yang perlu di bahas terkait pembuktian melalui media eletronik terkait perkara perzinaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian melalui media elektronik dalam perkara perzinaan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Peneliti menggunakan metode normatif yang objek kajiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan puistaka. Kategori penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-komparatif yang berkaitan dengan pembuktian dengan media elektronik perkara perzinaan perspektif hukum positif dan hukum Islam Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan, untuk mengumpulkan data primer maupun sekunder berdasarkan dokumen yang akan diteliti yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Islam, serta literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Pengujian keabsahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu teiknik analisis deduktif, yaitu meinganalisis dari feinomeina yang sifatnya uimuim kei feinomeina yang sifatnya khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan hukum positif terhadap pembuktian melalui media elektronik sebagai alat bukti perkara perzinaan sah dan dapat diterima. Hukum Islam mengenai pembuktian dengan media elektronik dalam

perkara perzinaan sah atau dapat diterima sebagai alat bukti. Pembuktian dengan media elektronik dalam perkara perzinaan dapat dikategorikan dalam bentuk qarinah.

**Kata Kunci:** Perzinaan, Media Elektronik, Hukum Positif, Hukum Islam

## PENDAHULUAN

Tindak pidana perzinaan yang semakin marak menimbulkan dampak negatif terhadap pelaku kejahatan. Usaha penanggulangan terhadap maraknya tindak pidana perzinaan, dilakukan secara preventif maupun represif.<sup>1</sup> Preventif dilakukan dengan langkah-langkah pencegahan, seperti penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya zina, sedangkan secara represif dilakukan dengan jalan menindak pelaku tindak pidana yang biasanya dilaksanakan melalui rangkaian proses penyelesaian perkara pidana, mulai dari Penyelidikan dan Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan sampai kepada pemutusan perkara di Pengadilan.

Keberadaan saksi sangat penting karena aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana tanpa keberadaan saksi. Sistem Informasi secara teknis dan formal pada hakikatnya adalah integrasi sistem antara manusia dan mesin, yang meliputi perangkat lunak, perangkat keras, prosedur, sumber daya manusia. Oleh karena itu kegiatan melalui sistem media elektronik, dapat diklasifikasikan dalam bentuk tindakan atau perbuatan hukum, karena menyangkut sumber daya manusia dan juga penggunaannya juga melibatkan manusia sebagai subjek hukum. Komunikasi dan transaksi elektronik dalam konteks bukti dan elemen-elemen lain yang berkaitan dengan hukum dengan tindakan peradilan di bidang transaksi elektronik. Sedangkan pembuktian bertujuan untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum terkait duduknya sengketa sehingga Hakim dapat menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Dalam hukum positif memang perzinaan bukan merupakan sebuah kejahatan, jika yang melakukan adalah sama-sama subjek hukum yang keduanya belum terikat perkawinan.<sup>2</sup> Sebaliknya jika salah satunya terikat sebuah perkawinan maka pasangannya yang melakukan perzinaan tadi dapat dijerat dengan hukum yang berlaku dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun dengan syarat adanya pengaduan.

Dalam lingkup keperdataan, kedudukan alat bukti elektronik tersebut merupakan alat bukti bebas dimana tercantun Hakim dalam menilai kekuatan alat bukti tersebut, yang jelas alat bukti elektronik secara hukum diakui keberadaannya sehingga menjamin kepastian dalam lalu lintas hubungan

---

<sup>1</sup> Rizky Karo Karo, Debora Pasaribu, and Elsy Sulimin, "Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia," *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 2, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1411>.

<sup>2</sup> S Azwar, "Eksistensi Alat Bukti Dalam Pengadilan (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, No. 2 (2018): 219-33, [Https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/Article/View/1308](https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/Article/View/1308).

hukum privat.<sup>3</sup> Selain itu, Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 telah memberikan batasan yang terdapat pada Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik bahwa tidak semua video dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan, hanya terbatas dapat dijadikan sebagai alat bukti. Aturan tentang saksi tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana Islam dan hukum positif sangat berbeda. Dalam Hukum Pidana Islam saksi tindak pidana perzinaan harus berjumlah empat orang laki-laki muslim, yang amanah, apabila di antara saksi-saksi tersebut terdapat saksi wanita maka saksi wanita harus berjumlah dua orang untuk mengantikan kedudukan satu saksi laki-laki dan memenuhi syarat saksi dalam hukum pidana Islam, yaitu balig, berakal, muslim, adil dan dapat dipercaya. Sedangkan dalam hukum positif, satu orang saksi sudah dapat menjadi bukti dalam penetapan tindak pidana. Hukum positif juga tidak membedakan jumlah saksi antara laki-laki dan perempuan yang penting memenuhi syarat untuk menjadi seorang saksi, yaitu mengucapkan sumpah, keterangan yang disampaikan saksi sesuai dengan peristiwa pidana yang ia alami dan saksi sendiri, keterangan saksi harus diberikan di pengadilan.

Jika pembuktian hanya dilakukan melalui video itupun akan menjadi tanda tanya karena video tersebut mudah untuk di edit. Ada perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif. Dikatakan dalam hukum Islam dua (2) orang perempuan baru bisa dikatakan satu (1) saksi. Sedangkan hukum positif menggunakan asas "*Equality Before The Law*" yakni strata antara perempuan dengan laki - laki sama dalam pasal 27 ayat 1 Undang - Undang Dasar 1945. Pembuktian melalui media elektronik dalam perkara perzinaan dalam perspektif hukum positif di Indonesia sah dan dapat diterima. Prinsip pada hukum positif di Indonesia dalam pembuktian menggunakan media elektronik dengan alat bukti yang sah diatur pada pasal 184 KUHAP. Sedangkan dalam perspektif hukum positif di Indonesia menurut Hukum Islam yaitu sah atau dapat diterima karena diakui keabsahan serta kekuatannya selama memperoleh pengakuan dari pendapat ahli. Apabila alat bukti media elektronik dikaitkan dengan pembuktian qarinah maka keduanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat untuk menyelesaikan suatu kasus dengan membaca petunjuk yang sudah ada.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pembuktian**

Pembuktian dapat diartikan sebagai suatu proses untuk meyakinkan hakim dalam penyelesaian sengketa. Sebagaimana R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>4</sup> Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan

---

<sup>3</sup> Trio Yusandy, "*Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*," *Jurnal Serambi Akademica*, 2019, <https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.1522>.

<sup>4</sup> R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta, Pradnya Paramita), 1.

yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>5</sup> Membuktikan adalah meyakinkan hakim dengan kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>6</sup> Adapun sumber hukum utamanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang HAPID atau KUHP lembar Negara Republik Indonesia tahun 1981 No. 76 dan penjelasannya yang dimuat dalam tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Apabila dalam praktiknya menemui kesulitan dapat dipergunakan Doktrin ataupun Yurisprudensi. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim.<sup>7</sup> Pada hakikatnya tujuan pembuktian adalah untuk menghasilkan suatu putusan, yang menyatakan salah satu pihak menang, dan pihak yang lain kalah (jika merupakan peradilan yang sebenarnya), atau untuk menghasilkan suatu penetapan (jika pengadilan voluntair atau peradilan semu). Jadi, tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan pada pembuktian itu. Segi yang kalah dalam perkara perdata tentunya secara formal yuridis menjadi pihak yang merugi atau menjadi pihak yang dikenakan hukuman. Sama halnya jika terdakwa dalam perkara pidana terbukti bersalah, akan dijatuhi sanksi pidana. Karena itulah selaras dengan tujuan hukum pada hakikatnya, maka dengan pembuktian dalam proses perdata, bertujuan menyelesaikan persengketaan antara pihak yang berperkara, dengan jalan yang seadil-adilnya, dengan memberi kepastian hukum baik bagi pihak yang berperkara maupun terhadap masyarakat pada umumnya, dengan tidak melupakan kemanfaatan putusan hakim itu terhadap masyarakat pada umumnya.

### **Alat Bukti Media Elektronik**

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Sumber media elektronik antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital. Bukti elektronik sudah diakui oleh undang-undang sebelumnya, misalnya dalam Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam pasal 9 disebutkan bahwa dokumen yang terekam secara elektronik

---

<sup>5</sup> Fira Mubayyinah, “Perbandingan Sistem Hukum Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi Dengan Perkara Tindak Pidana Lainnya,” *AL-HIKMAH Jurnal Study Keislaman*, 2017, <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/hjsk.v7i1.3082>.

<sup>6</sup> Fira Mubayyinah, “Perbandingan Sistem Hukum Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi Dengan Perkara Tindak Pidana Lainnya,” *AL-HIKMAH Jurnal Study Keislaman*, 2017, <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/hjsk.v7i1.3082>.

<sup>7</sup> Claudia And Aprilia Samurine, “Implementasi Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Lex Crimen* VIII, No. 3 (2019): 168–76, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25645>.

termasuk dalam pengertian dokumen yang dimaksud oleh undang-undang tersebut. Bukti Elektronik yang dimaksud adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik).

Sedangkan transaksi elektronik adalah setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Media elektronik dalam hal ini juga termasuk CCTV dan video. Terdapat syarat formil dan materiil agar alat bukti elektronik bisa digunakan dalam pembuktian dalam pidana umum maupun khusus. Karena tidak semua alat bukti elektronik dapat digunakan dalam persidangan, contohnya seperti penyadapan panggilan telepon yang dilakukan oleh orang selain pihak berwenang seperti KPK dan BIN, tentunya penyadapan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang tersebut walaupun benar keberadaannya tidak bisa digunakan dikarenakan cara memperolehnya yang salah. Namun tidak menutup kemungkinan Kejaksaan dan Polri untuk melakukan hal tersebut dalam rangka penegakan hukum atas permintaan mereka.

### **Perzinaan Perspektif Hukum Positif**

Penjelasan Pasal 284 KUHP zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki laki yang bukan isterinya atau suaminya.<sup>8</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki laki masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Pengertian ini relatif sama dengan istilah *adultery* dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai "*Voluntary sexual intercourse by a married person with one who is not his or her spouse*". Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti "Hubungan seksual sukarela oleh seseorang yang terikat perkawinan dengan orang yang bukan suami atau istrinya".<sup>9</sup>

Dengan demikian, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sedang terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Sehingga hanya pelaku yang sedang terikat perkawinan yang sah saja yang dapat dijerat

---

<sup>8</sup> Claudia And Samurine, "*Implementasi Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*".  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25645>

<sup>9</sup> Elman Jauhari, "*Pasal 284 Kuhp Perspektif Hukum Islam*," *Hukum Sehasen* 2, No. 2 (2019): 1-17, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/913>.

Pasal 284 KUHP.<sup>10</sup> Jika salah satu dari pelaku zina tidak sedang terikat perkawinan yang sah maka dia tidak bisa divonis melakukan perbuatan zina, tetapi divonis telah turut serta melakukan zina dan dibebani tanggung jawab yang sama dengan pembuat zina itu sendiri. Orang yang turut serta melakukan zina tidak harus telah menikah. Dia pun tidak harus tunduk pada Pasal 27 BW Sedangkan dia tahu bahwa kawan berzinanya tunduk pada Pasal 27 BW.<sup>11</sup>

Terdapat ketentuan yang diatur atau diancam pidana yang dimaksud Pasal 284 KUHP adalah orang yang melakukan perziniaan dimana salah seorang dari pria atau wanita atau keduanya dalam status sudah kawin. Artinya, zina dalam hukum positif, dianap sebaai suatu tindak pidana karena hal tersebut melanggar sucinya perkawinan. Ancaman hukumannya maksimal sembilan bulan penjara.<sup>12</sup>

### Perziniaan Perspektif Hukum Islam

Kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu *zanaa-yazni-zinaa-aan* yang berarti *atal mar-ata min ghairi 'aqdin syar'iiyin aw milkin*, artinya menyetubuhi wanita tanpa diketahui akad nikah menurut syara' atau disebabkan wanitanya budak belian. Sedangkan menurut fiqh, zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah (kepala zakar). Dalam tindak pidana zina, pelaku zina laki-laki maupun perempuan disyariatkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku tahu bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya. Juga kalau perempuan yang berzina menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya.<sup>13</sup>

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum positif dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan buku Hukum Pidana Islam. Penelitian normatif seringkali disebut penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>14</sup> Subjek penelitian ini yaitu pembuktian terhadap pelaku tindak pidana perzinahan melalui media elektronik. Kemudian dikaitkan dengan hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah

---

<sup>10</sup> Kahar Muzakir, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Formosa Journal Of Science And Technology* 1, No. 1 (2022): 33-46, <https://doi.org/10.55927/Fjst.V1i1.664>.

<sup>11</sup> Istiklal, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perziniaan," *Swara Justisia*, 2021, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/Ujsj.V5i3.221>.

<sup>12</sup> Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>13</sup> Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Samarah*, 2018, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4751>.

<sup>14</sup> Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)1-15.

dengan cara Studi Kepustakaan (*Library Research*). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deduktif, yaitu menganalisis dari fenomena yang sifatnya umum ke fenomena yang sifatnya khusus. Metode *deskriptif-komparatif* yang merupakan prosedur penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika dari sisi normatifnya yang tidak hanya sebatas peraturan perundang-undangan saja. Kerja dari metode *deskriptif-komparatif*, ini dengan cara menentukan persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut mengenai kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti dalam tindak pidana perzinaan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pembuktian Melalui Media Elektronik dalam Perkara Perzinaan Perspektif Hukum Positif Di Indonesia**

Saat ini hukum pidana Indonesia belum mengatur mengenai kekuatan bukti elektronik pada proses pembuktian dalam persidangan. Namun ketika bukti elektronik dihadirkan saat sidang akan menimbulkan perdebatan tentang bagaimana teknis penilaian terhadap bukti elektronik tersebut. Hakim diharapkan mampu menentukan cara penilaian terhadap kekuatan bukti media elektronik. Ketentuan mengenai alat bukti tersebut belum diatur secara khusus dalam KUHAP sehingga hakim harus melakukan penemuan hukum untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Perlu kita ketahui hakim sebagai aparat penegak hukum yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara tidak boleh menolak perkara yang diajukan padannya dengan alasan Undang-Undang tersebut tidak lengkap maupun tidak jelas sehingga hakim dapat menggunakan argumentasi karena KUHAP belum mengatur secara khusus mengenai ketentuan pembuktian dengan media elektronik.<sup>15</sup>

Pembuktian dalam persidangan dalam perkara perzinaan akibat kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi namun ada persoalan mengenai kedudukan produk teknologi informasi khususnya catatan elektronik, sebagai contoh, sebagai alat bukti, pengguna teleconference dalam persidangan oleh beberapa kalangan dipandang sebagai penemuan hukum karena dalam hal ini belum diatur pada KUHAP. Seiring berkembangnya zaman keresahan atas hal itu hilang karena sudah disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menguatkan bahwa bukti elektronik sah diajukan dalam persidangan. Pembuktian berasal dari kata bukti dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan sesuatu yang menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa sedangkan pembuktian berarti prosesnya.<sup>16</sup> Namun beberapa ahli hukum berpendapat berbeda tentang pembuktian diantaranya Menurut R Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Menurut

---

<sup>15</sup> Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHP*. HUNAF: Jurnal Studia Islamika, 12(2), 377-397.

<sup>16</sup> Fira Mubayyinah, *Perbandingan Sistem Hukum Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi Dengan Perkara Tindak Pidana Lainnya*. Jurnal Al Hikmah Studi Keislaman. Vol. 7.No.1. Maret 2017. 32.

TM, Hasbi Ash-Shiddieqy yang dimaksud dengan pembuktian adalah segala yang dapat menampakkan kebenaran, baik saksi atau yang lain. Menurut A, Mukti Arto, bahwa yang dimaksud dengan pembuktian artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana hal tersebut menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana yaitu:<sup>17</sup>

Keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan keterangan saksi sebagai alat bukti merupakan apa yang disaksikan dalam sidang pengadilan Kemudian dari kesaksian itu sendiri ada dua macam, yaitu saksi yang kebetulan mengetahui dan saksi yang sengaja untuk menyaksikan suatu perbuatan.

Keterangan ahli. Keterangan ahli dinilai sebagai alat bukti, dinyatakan dalam pasal 186 KUHAP, yaitu: keterangan ahli yaitu apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Maka bantuan yang dapat diberikan oleh para ahli tersebut adalah untuk menjelaskan tentang bukti-bukti yang ada, setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli-ahli lainnya. Wajib memberikan keterangan demi keadilan dengan mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Hal tersebut terangkum dalam bunyi pasal 179 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Surat. Alat bukti surat-surat atau tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tandatanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, bukanlah termasuk pengertian alat bukti tertulis atau surat-surat.

Petunjuk. Petunjuk bukanlah merupakan alat pembuktian yang langsung, tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat pembuktian yang lain, yang menurut pasal 188 ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari : Keterangan saksi, Surat dan Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa itu sebagai alat bukti harus dinyatakan di sidang. Sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, dapat di pergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai

---

<sup>17</sup> Syaibatul Hamdi, Suhaimi, and Mujibussalim, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2013): 25-31, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4564>.

hal yang didakwakan kepadanya dan keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Alat bukti tertulis. Alat bukti tertulis diatur pada Pasal 138, 165, 167 HIR dan 1867- 1894 BW. Alat bukti tertulis atau surat merupakan sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Pembuktian dengan saksi. Alat bukti saksi diatur dalam pasal 139-152, 168-172 HIR dan 1902- 1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim ketika sidang mengenai peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan peribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara.

Persangkaan-persangkaan. Persangkaan-persangkaan diatur dalam pasal 164 HIR dan 1866 BW, dalam penjelasan HIR 173. Pada hakekatnya yang dimaksudkan dengan persangkaan yaitu alat bukti yang bersifat tidak langsung, misalnya saja pembuktian dari pada ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di tempat lain. Dengan demikian, maka setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan.

Pengakuan. Pengakuan (bekentenis confession) diatur dalam Pasal 174, 175, 176 HIR dan 1923 -1928 BW. Pengakuan dapat diberikan di dalam maupun diluar persidangan baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh satu pihak dalam persidangan.

Sumpah. Alat bukti sumpah ditetapkan pada Pasal 155-158, 177 HIR dan 1929-1945 BW. Yang pada umumnya diartikan sebagai suatu pernyataan yang khidmat yang diucapkan pada saat memberi perjanjian yang mengikat akan sifat Tuhan maha kuasa dan percaya bahwa siapa saja yang memberikan keterangan tidak benar akan dihukum olehnya yang merupakan tindakan religus dalam persidangan.<sup>18</sup>

Penulis berpandangan bahwa media elektronik memiliki kelebihan dalam memberikan petunjuk karena di dalamnya terdapat teknologi yang dapat digunakan untuk merekam semua kejadian-kejadian baik hal yang terkecil sekalipun. Tidak seperti ingatan manusia yang dapat berubah-ubah memberikan keterangan sesuai dengan kondisi ingatan dan situasi kondisi tertentu dibawah tekanan mental dan fisik. Pengertian petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang merumuskan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

---

<sup>18</sup> NFN Ramiyanto, *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana / Electronic Evidence As an Admissible Evidence in Criminal Law*, Jurnal Hukum Dan Peradilan 6, no. 3 (2017): 463, <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.463-486>.

## **Pembuktian Melalui Media Elektronik dalam Perkara Perzinaan Perspektif Hukum Islam Di Indonesia**

Islam memiliki dua sumber utama hukum dalam bentuk Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk mencapai manfaat ini. Prinsip dan hukum kehidupan yang komprehensif dan berlaku umum sebenarnya ditemukan dalam dua sumber hukum Islam ini. Dalam hal ini apabila seseorang dituduh melakukan tindak pidana maka diperlukan pembuktian secara adil. maka media elektronik dapat berperan sebagai suatu petunjuk apakah terdapat suatu tindak pidana, namun sebagai petunjuk sendiri harus ditentukan oleh hakim dengan adil dan bijaksana mengenai apakah bisa atau tidak menjadi petunjuk dalam persidangan menurut Hukum Acara pidana. meskipun demikian alat bukti media elektronik harus diteliti lebih dahulu apakah terdapat rekayasa di dalam rekaman video tersebut agar bisa digunakan menjadi bukti yang sah dalam proses pembuktian dipersidangan.

Sedangkan penggunaan media elektronik di dalam Fiqh Jinayah dapat dijelaskan didalam proses pembuktian Fiqh Jinayah yaitu merupakan sesuatu hal yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan guna mendapatkan kebenaran yang mendekati kesempurnaan (Al-Bayyinah) adalah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang haq (benar) didepan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya. Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang menjadi prioritas yang harus dipenuhi dalam penyelesaian suatu sengketa pidana. hal ini karena dalam penyelesaian sengketa pidana terdapat kemaslahatan serta akan menolak kemudaratan, karena dengan pembuktian menghindarkan seseorang yang tidak bersalah atas hukum yang berlaku.

Mengenai alat bukti rekaman video seperti yang telah diketahui bahwa di dalam Hukum Acara Pidana ditindak pidana umum dijadikan sebagai petunjuk yang harus di sesuaikan dengan alat bukti lain, sedangkan di dalam tindak pidana khusus media elektronik di jadikan sebagai alat bukti. Hal ini tidak berbeda dengan Hukum Islam bahwa media elektronik di jadikan sebagai petunjuk. Menurut pandangan Muhammad Az-Zuhaili, qarinah mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi dan situasi juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh-contoh qarinah antara lain; analisa, sidik jari, foto, rekaman suara, rekaman suara dan gambar seperti rekaman video, sidik jari genetis, DNA dan lain-lain Az-Zuhaili berpendapat bahwa qarînah hanya sebagai sarana pelengkap ketika hakim tidak bisa menemukan bukti-bukti lain yang jelas, atau ketika buktibukti yang ada tidak mencukupi atau memuaskan. Dengan demikian, qarinah selalu bergandengan dengan alat bukti utama, fungsinya untuk lebih memperkuat dan meyakinkan. Hal ini tidak terlepas dari kurang meyakinkannya bukti media elektronik.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Supardi, *Mengukur Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 6, no. 5 (2021): 2509- 2524.

Sedangkan dalam memvonis sebuah kasus, apalagi dalam kasus pidana harus didasarkan kepada bukti yang meyakinkan hal ini, sejalan dengan kaidah yang dikutip dari hadits lebih baik salah memaafkan dari pada salah menghukum. Al Qarain atau qarinah diambil dari kata muqaranah (penyertaan). Dalam Thuruqul Qadla Pentujuk itu bisa kuat atau lemah, dan bisa ketinggian pasti. Ukuran dalam menetapkannya, ialah kepada kuat pikiran, kecerdasan dan kebajikan. Sedangkan secara istilah dapat diartikan tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad. Almajalah aladliyah mempergunakan qarinah sebagai bukti. Berbeda dengan Az Zuhaili, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian definisi bayyinah. qarinah atau rekaman video, menurut Ibnu Qayyim dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam berbagai kasus baik perdata maupun pidana. Lebih lanjut Ibnu Qayyim menegaskan bahwa jika hakim mengabaikan qarinah sebagai alat bukti, maka ia telah melukai rasa keadilan dan telah melakukan kesalahan yang sangat fatal.

Penggunaan alat bukti *qarinah* itu sendiri dikemukakan dalam alQur'an, dalam kisah nabi Yusuf dengan putri Zulaikha tentang bagaimana alat bukti petunjuk berperan untuk membuktikan dakwaan berbuat tidak senonoh yang dituduhkan Zulaikha kepada Yusuf. Dalam hal ini yang menjadi petunjuk adalah robekan baju di bagian punggung Yusuf. Dalam suatu sengketa anak antara dua orang ibu yang sama-sama mengaku bahwa anak tersebut adalah miliknya. Kemudian kasus ini dibawa kepada nabi Daud dan kemudian nabi Daud memutuskan anak itu untuk yang lebih tua. Sulaiman yang hadir pada saat itu meminta sebilah pisau dan mengatakan akan membelah anak tersebut menjadi dua. Melihat hal itu ibu yang lebih muda memilih membiarkan anak tersebut diberikan kepada yang lebih tua. Melihat hal ini kemudian anak itu diputuskan milik ibu yang lebih muda. Dalam hal ini yang menjadi qarinah dan menjadi bukti kebohongan adalah teganya seorang ibu akan kematian anaknya, padahal sebelumnya mereka bersengketa tentang hak siapa anak tersebut. Anak yang disengketakan tersebut diberikan oleh Sulaiman kepada ibu yang lebih muda karena sikapnya yang menunjukkan bahwa dialah ibu yang berhak terhadap anak itu. Keberadaan alat bukti qarinah itu sendiri sering dilalaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun pihak pengadilan.<sup>20</sup>

Dari paparan diatas penulis dapat disimpulkan bahwa dalam menyikapi kedudukan media elektronik didalam Fiqh jinayah, media elektronik dapat dijadikan alat bukti pendukung yaitu sebagai petunjuk yang menguatkan bukti lain, serta dengan pengertian kata *bayyinah* yang bermakna bukti memiliki medan makna yang sangat luas bukan hanya manusia sebagai saksi atau alat bukti. Namun juga bermakna segala sesuatu yang bisa menunjukkan kebenaran suatu peristiwa atau tindakan. Serta penggunaan rekaman video juga harus

---

<sup>20</sup> Rifqi Adjomi, *Penggunaan Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Elektronik Tindak Pidana Perzinaan Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Hukum Islam*, 2020, 63.

diteliti oleh ahli apakah terdapat rekayasa atau tidak agar bisa menjadi petunjuk. bahwa ternyata seluruh alat bukti yang dianggap sah oleh fuqaha berorientasi kepada memperkuat keyakinan hakim.<sup>21</sup> Dalam hal ini, media elektronik bisa menjadi salah satu alat untuk tujuan Hukum Islam tersebut, apabila media elektronik tersebut mampu merekam dengan resolusi gambar yang baik. Dalam hal ini apabila seseorang dituduh melakukan tindak pidana perzinaan maka diperlukan pembuktian secara adil. Oleh sebab itu, media elektronik berperan sebagai suatu petunjuk apakah terdapat suatu tindak pidana, namun sebagai petunjuk sendiri harus ditentukan oleh hakim dengan adil dan bijaksana mengenai apakah bisa atau tidak menjadi petunjuk didalam persidangan menurut Hukum Acara Pidana.

## KESIMPULAN

Pembuktian melalui media elektronik dalam perkara perzinaan dalam perspektif hukum positif di Indonesia sah dan dapat diterima. Prinsip pada hukum positif di Indonesia dalam pembuktian menggunakan media elektronik dengan alat bukti yang sah diatur pada pasal 184 KUHAP yang dijeaskan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai pembuktian dalam media elektronik yang digunakan dalam persidangan. Media elektronik sebagai alat bukti perzinaan hukum positif bersumber pada realita kehidupan masyarakat berdasarkan Undang-Undang.

Pembuktian melalui media elektronik dalam perkara perzinaan menurut Hukum Islam yaitu sah atau dapat diterima sebagai alat bukti seperti pemaparan dalam penelitian ini. Media elektronik dalam hukum Islam sendiri diakui keabsahan serta kekuatannya selama memperoleh pengakuan dari pendapat ahli. Apabila alat bukti media elektronik dikaitkan dengan pembuktian qarinah maka keduanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat untuk menyelesaikan suatu kasus dengan membaca petunjuk yang sudah ada. Media elektronik sebagai alat bukti perzinaan hukum Islam bersumber pada wahyu Allah dengan menggunakan metode *qiyas*.

## DAFTAR PUSTAKA

- And, C., & Samurine, A. (2019). Implementasi sistem pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Lex Crimen*, 8(3), 168-176.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25645>
- Azwar, S. (2018). Eksistensi alat bukti dalam pengadilan (Studi komparatif menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia). *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 3(2), 219-233.

---

<sup>21</sup> Irwanda, *Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Volume 4, Nomor 3, Agustus 2020: 5-6.

- <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/1308>
- Hamdi, S., Suhaimi, & Mujibussalim. (2013). Bukti elektronik dalam sistem pembuktian pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 25–31. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4564>
- Huda. (n.d.). Zina dalam perspektif hukum Islam dan KUHP. *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 12(2), 377–397.
- Irwanda. (2020). Kekuatan alat bukti perkara zina dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Qanun Hukum Acara Jinayat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4(3), 5–6.
- Istiklal. (2021). Pertanggung jawaban pidana terhadap terdakwa tindak pidana perzinaan. *\*Swara Justisia\**. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i3.221>
- Jauhari, E. (2019). Pasal 284 KUHP perspektif hukum Islam. *Hukum Sehasen*, 2(2), 1–17. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/913>
- Kahar, M. (2022). Zina dalam perspektif hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Formosa Journal of Science and Technology*, 1(1), 33–46. <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i1.664>
- Mubayyinah, F. (2017). Perbandingan sistem hukum pembuktian dalam penanganan perkara tindak korupsi dengan perkara tindak pidana lainnya. *AL-HIKMAH Jurnal Study Keislaman*, 7(1), 32. <https://doi.org/10.36835/hjsk.v7i1.3082>
- Ramiyanto, N. F. N. (2017). Bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 463–486. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.463-486>
- Reni, S. (2018). Klasifikasi tindak pidana hudud dan sanksinya dalam perspektif hukum Islam. *Samarah*, 2(2). <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4751>
- Rizky, K. K., Pasaribu, D., & Sulimin, E. (2018). Upaya preventif dan represif terhadap prostitusi online berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2(2). <https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1411>
- Soejono, & Abdurrahman, H. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti, R. (2008). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Supardi. (2021). Mengukur kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(5), 2509–2524.
- Yusandy, T. (2019). Kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata Indonesia. *Jurnal Serambi Akademica*. <https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.1522>